

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Prinsip 5C

a. Definisi Prinsip 5C

Menurut Binti Nur Asiyah, prinsip dibuat sebagai panduan untuk mengambil tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah panduan yang diperlukan saat sedang melaksanakan analisis pembiayaan. Setiap Lembaga Keuangan baik mikro maupun makro harus melakukan langkah analisis pembiayaan dalam upaya merealisasikan pembiayaan di bank syariah.¹

5C merupakan salah satu prinsip yang biasa digunakan lembaga keuangan dalam menganalisis pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah. Karena prinsip 5C adalah bentuk analisis yang paling sederhana dan adaptif. Lembaga keuangan diwajibkan untuk melakukan analisis atau penilaian kelayakan keuangan. Penerapan penilaian tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam memberikan kredit ke calon nasabah agar terbebas dari masalah kredit.² Dengan demikian prinsip 5C diterapkan sebagai salah satu langkah lembaga keuangan untuk memproses pembiayaan agar dana yang direalisasikan dapat digunakan dan dikembalikan sesuai perjanjian.

b. Macam-Macam Prinsip 5C

1) *Character*

Menurut Ismail, *Character* mencerminkan sifat dan persona calon nasabah. Bank harus melaksanakan pengkajian berkenaan karakter calon nasabah yang bersedia menepati tanggung jawab dalam hal pembayaran sampai nasabah mampu melunasi pembiayaan yang diterimanya. Bank harus beriktikad *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu itikad

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80.

² Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)," *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 10, no. 1 (2020), 56.

bank terhadap kesediaan calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai masa yang ditetapkan.³

Langkah berikut dapat diikuti bank untuk mendapatkan gambaran umum karakter calon nasabah; a) Memeriksa biografi calon nasabah, b) memeriksa kualitas calon nasabah, c) menempuh *bank to bank information*, d) mencari tahu keterangan ke rekan bisnis dimana calon mudharib berada, e) mencari fakta apakah calon nasabah gemar berjudi, dan memiliki hobi foya-foya.⁴

Secara ikhtisar, bank dapat mengetahui character calon nasabah bank dengan langkah berikut:

a) BI Checking

BI Checking merupakan komputer online Bank Indonesia untuk memeriksa calon nasabah. Bank dapat menggunakan BI Checking untuk melihat secara transparan data calon nasabahnya, termasuk kualitas pembiayaannya saat menjadi debitur bank lain.

b) Informasi dari pihak lain

Bagi calon nasabah yang tidak pernah mengambil pinjaman di bank lain, upaya yang berhasil adalah dengan melakukan riset terhadap calon nasabah dan mengunjungi orang lain yang lebih mengenalnya. Seperti; tetangga, kolega, pimpinan, dan mitra bisnis untuk tahu tentang kepribadian calon nasabah. Fakta yang diterima dari pihak lain lebih akurat, memudahkan bank untuk mengidentifikasi calon nasabah. *Character* merupakan aspek mendasar dalam mengevaluasi calon nasabah.⁵

2) *Capacity*

Capacity adalah memahami kesanggupan finansial calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai batas yang ditetapkan.⁶ Penilaian ini memiliki maksud untuk memahami/menakar

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 120.

⁴ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 81.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 121.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 121.

seberapa mampu calon nasabah membayar atau menutup utangnya (*ability to pay*) sesuai waktu yang ditetapkan dan dari hasil usaha yang dicapainya.⁷ Kemampuan keuangan yang dibayarkan saat jatuh tempo akan berpengaruh pada kualitas pembiayaan yang direalisasikan bank syariah. Ada beberapa alternatif yang bisa diterapkan:

a) Memperhatikan Laporan Keuangan

Laporan keuangan calon nasabah, digunakan bank untuk melihat laporan arus kas agar dapat memastikan sumber dananya. Di dalam laporan arus kas, posisi keuangan kas calon nasabah dapat dilihat dengan memadankan sumber dana dan pemakaian dana.

b) Pemeriksaan slip gaji dan rekening tabungan

Selain cara yang telah disebutkan diatas, bank syariah juga dapat mengambil cara dengan mengecek slip gaji dan rekening tabungan. Bank syariah mengikuti langkah ini, jika calon nasabah adalah seorang karyawan. Dari salinan slip gaji dan rekening tabungan tiga bulan terakhir, dapat dilakukan analisis sumber dana dan pemakaian dana calon nasabah. Data keuangan akan dipakai sebagai perkiraan asal situasi keuangan calon nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.

c) Peninjauan ke tempat usaha calon nasabah

Peninjauan dilangsungkan bank syariah untuk memantau secara langsung usaha calon nasabah.⁸

3) *Capital*

Menurut Binti Nur Asiyah, *capital* merupakan seberapa besar modal yang digunakan calon nasabah. Jika modal yang dipunyai dan dilibatkan terhadap objek pembiayaan semakin besar, maka semakin yakin bank atas kesungguhan calon nasabah saat pengajuan pembiayaan hingga pelunasannya.

Kapasitas modal biasanya diwujudkan dalam bentuk *self financial*, yang lebih dari pembiayaan

⁷ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122.

yang diminta. *Self financial* tidak harus dalam bentuk uang tunai, bisa berupa tanah, bangunan, dan mesin. Dari neraca perusahaan dapat dilihat besarnya modal yaitu komponen ekuitas, laba ditahan, dll. Bagi perorangan, dilihat dari daftar aset yang berkepentingan setelah dikurangi utangnya.⁹

4) *Collateral*

Menurut Ismail, *Collateral* merupakan jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah atas pengajuan pembiayaan. Jaminan adalah sumber pelunasan kedua. Jika nasabah tidak mampu mengangsur, maka bank syariah dapat melangsungkan penjualan terhadap jaminan. Pendapatan dari jaminan akan dimanfaatkan untuk menutup kewajibannya.¹⁰ Dengan demikian, analisa jaminan dikatakan penting karena sebagai solusi akhir yang ditempuh bank untuk penyelesaian kredit, apabila nasabah tidak sanggup menutup dan mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan termasuk pokok kredit dan bunga kredit.

Penilaian *collateral* dikenal dengan MAST antara lain: *Marketability*, bank harus memastikan jaminan yang diterima mudah ditawarkan dengan nilai harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu; *Ascertainability of Value*, jaminan yang diberikan kepada bank harus memuat proporsi harga yang pas; *Stability of Value*, jaminan yang masuk ke bank harus memiliki harga yang sepadan supaya dana yang diterima dari transaksi pada saat penjualan jaminan digunakan untuk menutupi pinjaman peminjam; *Transferability*, jaminan yang diserahkan harus gampang di alihkan dari satu tempat ke tempat lain.¹¹

5) *Condition of economy*

Menurut Ismail, *Condition of economy* adalah merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian. Bank hendaklah meninjau bidang usaha calon nasabah berdasarkan kondisi ekonomi. Menganalisis kondisi ekonomi masa depan merupakan hal yang penting bagi bank untuk mengetahui imbas dari kondisi

⁹ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 124.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.

ekonomi terhadap usaha yang ditekuni calon nasabah.¹² Jika kondisi ekonomi benar-benar buruk atau prospek usaha nasabah tidak menjanjikan. Hal ini kembali lagi pada kemampuan nasabah untuk melunasi pinjamannya nanti, tentunya akan dipengaruhi oleh situasi perekonomian.¹³

Cara yang dilakukan bank untuk menganalisis *condition of economy* antara lain: a) Peraturan pemerintah. Perubahan peraturan pemerintah dapat dipakai bank dalam mempertimbangkan analisis *condition of economy*, b) Bank syariah kurang menekankan analisis *condition of economy* dalam pembiayaan konsumsi. Bank mengkorelasikan prospek tempat kerja dengan situasi ekonomi saat ini dan masa depan, sehingga prospek perusahaan dapat dinilai. Perkembangan perusahaan dan pekerjaan calon nasabah merupakan evaluasi dasar dalam memastikan pembiayaan.¹⁴

c. Landasan Hukum Prinsip 5C

Undang-Undang Perbankan menerangkan istilah dan ruang lingkupnya saja yang berbunyi pada Pasal 29 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Seluruh bank, tanpa terkecuali baik bank syariah ataupun bank konvensional wajib mengaplikasikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya dilengkapi dalam peraturan atau arahan terkait standar kesehatan bank. Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi kecuai sanksi administratif terhadap bank manapun jika melanggar sebuah peraturan baik itu pengelola maupun pemegang, tetapi juga diancam dengan sanksi pidana penjara juga denda dan sanksi perdata bagi pengelola bank syariah yang bersangkutan.¹⁵ Berikut bunyi pasal 29 Ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.

¹³ Syafril, *Bank Dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Prenada Media, 2020), 97 <https://books.google.co.id/books?id=j7dQEAAAQBAJ>.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.

¹⁵ Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah," *Pakuan Law Review* 1, no. 2 (2015): 61–112.

Pasal 29 Ayat (2):

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 29 Ayat (3):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 Ayat (4):

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”¹⁶

Dengan demikian, keputusan Undang-Undang terkait prinsip kehati-hatian sangatlah penting untuk dicermati oleh bank syariah dan perlu diterapkan atau ditegaskan bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Implementasi prinsip kehati-hatian merupakan langkah perbankan untuk menahkukkan bisnis perbankan yang tetap stabil.

2. Pembiayaan**a. Definisi Pembiayaan**

Tidak ada istilah kredit dalam perbankan syariah, karena bank syariah dan bank konvensional memiliki kerangka yang tidak searah, seperti saat penyaluran dana, bank syariah dalam menyalurkan dananya dikenal dengan pembiayaan. Sifat pembiayaan tidak dapat disamakan dengan utang piutang, melainkan investasi yang ditawarkan bank kepada nasabahnya dalam menjalankan usaha. Return dari pembiayaan bukan dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk lain sebanding dengan akad-akad perbankan syariah.¹⁷

¹⁶ Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan,” *Jurnal Yustitia* 7, no. 1 (2021), 106.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 106.

Pembiayaan secara luas yaitu *financing* atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang terlahir untuk menunjang investasi yang sudah dirancang baik, yang dijalankan sendiri ataupun oranglain. Sedangkan, dalam makna sempit, pembiayaan untuk mendeskripsikan kegiatan pendanaan di lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁸

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁹

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada suatu pihak untuk mencukupi keperluannya dengan kewajiban melunasi pembiayaan sesuai batas waktu dan bagi hasil yang ditentukan.

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara universal, tujuan pembiayaan dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Adapun tujuan secara makro bertujuan untuk: a) menciptakan lapangan pekerjaan baru artinya, dunia usaha dapat menampung pekerja baru dengan membuka lapangan kerja melalui penggandaan dana pembiayaan, b) tersediannya dana untuk ekspansi usaha artinya diperlukan tambahan

¹⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 06 (2018): 1–18., 5.

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 146.

dana untuk ekspansi usaha. c) terbentuknya perputaran pendapatan, yakni seorang pelaku usaha yang profitable dapat melakukan pekerjaan, artinya mereka mendapatkan penghasilan dari hasil usahanya, d) meningkatkan perekonomian rakyat, artinya masyarakat yang secara finansial tidak memungkinkan, dengan adanya pembiayaan mereka bisa mengakses keuangan, dan mengoptimalkan kapasitas produksi, artinya pembiayaan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi lebih produktif.

Pembiayaan secara mikro bertujuan untuk: a) Pemanfaatan sumber daya ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dimaksimalkan dengan memadukan antara sumber daya alam dengan sumber daya modal, b) ikhtiar untuk meningkatkan laba, artinya setiap usaha didirikan untuk tujuan akhir yakni perusahaan mendapatkan laba. c) upaya meminimalisir resiko, yakni perusahaan beroperasi untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya, bahwa wirausaha harus dapat mengecilkan ancaman yang tampak, resiko ketiadaan modal usaha dapat ditempuh dengan langkah pembiayaan, d) Penyaluran kelebihan dana, yakni ada dua sisi dalam kehidupan masyarakat antara lain, adanya pihak yang kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana.²⁰

Melalui berbagai tujuan yang diberikan baik secara makro maupun mikro bahwasanya pembiayaan yang diberikan menguntungkan berbagai pihak yang menerima dan juga yang memberi pembiayaan. Selain tujuan yang disebutkan diatas, pembiayaan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: a) pembiayaan bisa mengoptimalkan pertukaran barang dan jasa, b) pembiayaan sebagai alat untuk memanfaatkan dana yang menganggur c) pembiayaan bisa sebagai alat kontrol harga, d) pembiayaan dapat menghidupkan dan memajukan utilitas ekonomi yang ada.²¹ Dengan demikian, pembiayaan berfungsi sebagai akses masyarakat yang mempunyai dana lebih untuk dititipkan di bank dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka baik secara individu

²⁰ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 27-29.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 108-109.

maupun badan usaha, sehingga pembiayaan dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Adiwarman A. Karim dalam bukunya “Bank Islam, Fiqh dan Analisis Keuangan”, jenis-jenis pembiayaan dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Pertama, pembiayaan modal kerja syariah, secara umum pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek untuk diberikan ke perusahaan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan modal kerja yang dibutuhkan. Pembiayaan modal kerja memiliki jangka waktu hingga 1 tahun dan dapat diperpanjang jika sesuai kebutuhan.

Kedua, pembiayaan investasi syariah adalah bentuk pembiayaan jangka menengah hingga panjang untuk membeli barang modal yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek baru, pembangunan, perubahan, perluasan, dan pemindahan proyek yang sudah ada.

Ketiga, pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang disediakan untuk tujuan selain bisnisnya, biasanya tergantung jenis dan akadnya.

Keempat, pembiayaan sindikasi mengacu pada pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank dan lembaga keuangan untuk objek pembiayaan tertentu. Nasabah korporasi seringkali membutuhkan pembiayaan sindikasi nasabah karena volume transaksinya sangat tinggi.

Kelima, pembiayaan berbasis take over adalah pembiayaan yang lahir dari pengambil alihan transaksi non syariah yang dijalankan bank syariah atas permintaan nasabah, dan *Keenam*, pembiayaan *Letter of Credit* adalah pembiayaan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam transaksi impor dan ekspor nasabah.²²

Pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pembiayaan tersebut untuk memfasilitasi keperluan pihak yang defisit unit yang beroperasi berdasarkan syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Berbagai produk pembiayaan syariah memungkinkan nasabah untuk

²² Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

memilih produk pembiayaan yang menawarkan manfaat sesuai dengan kebutuhannya.

3. Murabahah

a. Definisi Murabahah

Murabahah adalah bagian akad dalam jual beli. Secara fiqh transaksi disebut dengan *bay' al-murabahah*, dan Imam asy-Syafi'i menyebutnya *bay' al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*.²³ Murabahah berawal dari kata *Ribh* yang artinya bertambah. Secara garis besar, didefinisikan sebagai penjualan barang dengan harga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli suatu barang dan menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Dengan kata lain, Ibn Rusyd mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang disetujui.²⁴

Definisi murabahah dalam sistem perbankan syariah, murabahah didefinisikan sebagai perjanjian antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah menyiapkan pembiayaan untuk pembelian komoditas atau modal kerja lain yang diperlukan dan nasabah membayar dengan harga jual bank. Harga jual bank sebesar harga beli bank ditambah jumlah margin keuntungan yang selama periode waktu tertentu.²⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tertera pada pasal 19 ayat 1 “akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”. Kemudian, pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai laba.²⁶

²³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2012), 190.

²⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Cet. 2 (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 200.


²⁵ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 224.

²⁶ Burhanuddin Al-butary, “Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam,” *HUMAN FALAH* 8, no. 1 (2021), 58.

Murabahah adalah jual beli suatu barang, dimana penjual mengatakan kepada pembeli terkait harga pembelian barang tersebut dan kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli jika keuntungan yang diharapkan memenuhi jumlah tertentu. Penjual melakukannya dengan mensyaratkan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Selisih antara harga beli dan harga jual suatu produk disebut margin keuntungan.²⁷

b. Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah



Keterangan:

- 1) Sebelum terjadi kesepakatan jual beli antara bank syariah dengan nasabah terlebih dahulu melakukan negosiasi. Unsur dalam negosiasi mencakup spesifikasi barang, dan harga jual.
- 2) Sesudah melangsungkan penawaran, kemudian bank syariah dan nasabah melangsungkan akad jual beli. Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam pelaksanaan akad jual beli, pemesan atau nasabah menentukan barang yang dipilih sebagai objek jual beli dan harga jual barang tersebut.
- 3) Akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah, kemudian bank syariah membeli barang dari pemasok atau supplier. Bank syariah melakukan pembelian sesuai dengan kemauan nasabah yang sudah tercantum dalam akad.
- 4) Barang yang dipesan akan dikirimkan *supplier* kepada nasabah atas intruksi bank syariah.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 138.

- 5) Nasabah mendapatkan barang dari *supplier* beserta arsip kepemilikan barang tersebut.
- 6) Nasabah melakukan pembayaran setelah barang dan dokumen diterima. Nasabah dapat melaksanakan transaksi dengan sistem mengangsur.²⁸

c. Praktik Murabahah Dalam Perbankan Syariah

Murabahah dalam industri perbankan syariah adalah murabahah *li al-amir bil al-shira'*, yaitu nasabah melakukan pengajuan permohonan kepada bank untuk membeli barang yang diinginkan dan mengikatkan diri untuk membeli dan menjual barang tersebut secara murabahah, yaitu pokok pembelian didasarkan pada harga ditambah tingkat keuntungan yang disepakati dan biaya-biaya lainnya, nasabah membayar kepada bank secara mencicil pada waktu yang telah disepakati. Bank wajib memberitahukan secara terang-terangan kepada nasabah tentang harga pokok barang, besarnya margin yang diminta dan biaya lainnya.²⁹

Namun secara aplikasi yang kerap berlangsung bank syariah tidak murni sebagai penjual barang, seperti dalam perdagangan yang menjual barang langsung ke pembeli seperti biasanya bank (*ba'i*) tidak ada barang dalam stok dan bank bukan agen investasi karena tidak menyediakan komoditas sebagai objek penjualan. Sebagai ilustrasi praktik pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia, berikut ini contoh pembiayaan murabahah yang biasa dilakukan oleh bank syariah antara lain:

(a) Contoh akad pembiayaan murabahah untuk pembaruan atau renovasi rumah adalah sebagai berikut: nasabah mengajukan pembiayaan renovasi rumah dan setelah mendapat persetujuan, bank (*ba'i*) memberikan pembiayaan tersebut kemudian menerima surat kuasa dari pihak *ba'i*, dan nasabah berhak menerima bahan bangunan yang diperlukannya, dengan syarat bahwa nasabah harus membuktikan bahan konstruksi dalam waktu 30 hari dengan bukti pembelian. Hal ini karena pihak bank (*ba'i*) kesulitan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk merenovasi rumah; (b) Contoh akad pembiayaan

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 139-140.

²⁹ Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ahkam XII*, no. 2 (2012), 77.

murabahah untuk pembelian mobil sebagai berikut: *ba'i* langsung memperkenalkan *supplier* (dealer mobil) ke dalam akad yang dilakukan antara *ba'i* dan nasabah, yang berarti *ba'i* langsung menyerahkan uang ke *supplier* sebagai pemilik kendaraan dan kemudian akad jual beli antara *ba'i* dan nasabah terjadi dalam akad murabahah, meskipun pemilik dapat membuktikan kepemilikan barang, diserahkan langsung kepada nasabah dan peralihan kepemilikan terjadi langsung dari pemilik (*supplier*) kepada nasabah; (c) Contoh akad pembiayaan murabahah pembelian rumah (KPR) di BTN Syariah adalah sebagai berikut: Untuk kepentingan nasabah, bank terlebih dahulu membeli rumah yang akan dijual kembali dari penjual untuk kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, yaitu harga beli dari developer ditambah keuntungan yang diminta bank dan diterima serta disetujui oleh nasabah; (d) contoh akad murabahah untuk persediaan modal kerja (modal kerja barang) seperti peralatan pabrik, sama seperti akad pembiayaan murabahah pengadaan barang lain pada umumnya, yaitu bank (*ba'i*) membeli barang dari *supplier* terlebih dahulu, kemudian *ba'i* menjual barang tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati.³⁰

d. Landasan Hukum Murabahah

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum atau rujukan bagi umat Islam sebagaimana tersaji pada surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

³⁰ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009), 113-114, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Seperti yang terpapar riwayat Ibn Majah dari Shuhaib al-Rumi bahwa Rasulullah yang bersabda: “*tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah).³¹

Sudah jelas dari firman Allah dan hadits diatas bahwa transaksi jual beli itu boleh dan tidak perlu dicemaskan, apabila transaksi tersebut tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba diharamkan.³²

e. **Rukun dan Syarat Murabahah**

Murabahah adalah bentuk jual beli yang sah. Pada umumnya wajib mematuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi diantaranya: a) pelaku yaitu ada pembeli (yang mampu hukumnya, baligh) dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang), b) obyek akad murabahah meliputi: perlunya memahami secara jelas dan benar jenis barang, jumlah, kualitas, legalitas, manfaat dan harga barang untuk menghindari kerusakan akad murabahah, c) serah terima (ijab dan qabul) artinya kedua belah pihak memiliki surat pernyataan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk saling rida dalam menyerahkan barang.³³

Menurut Usmani (1999), syarat utama murabahah antara lain: a) murabahah adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual secara jelas mengutarakan harga pembelian barang yang dijualnya dan menjualnya kepada orang lain

³¹ Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, 201.

³² Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 136.

³³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 126.

dengan tambahan keuntungan yang diinginkan, b) tingkat keuntungan murabahah dapat dipastikan sebagai persentase dari harga dengan kesepakatan bersama, c) Dalam pengadaan barang, penjual mengeluarkan semua biaya seperti biaya pengangkutan barang, pajak, dan lain-lain termasuk dalam biaya penentuan agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat tersebut. Namun, biaya yang dikeluarkan karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dituangkan ke dalam harga suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta adalah untuk menutupi biaya-biaya tersebut dan d) murabahah dianggap sah hanya jika biaya perolehan barang dapat ditetapkan dengan pasti. Jika biayanya tidak dapat ditentukan, maka barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual sesuai dengan prinsip murabahah.³⁴

Jika syarat diatas tidak dicukupi, pembeli memiliki pilihan antara lain:

- 1) melanjutkan beli seperti apa adanya,
- 2) mengembalikan ke penjual dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan produk yang dijual, dan
- 3) memutuskan kontrak.³⁵

4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

a. Definisi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)

Istilah koperasi berasal dari kata “(*co* = bersama, *operation* = usaha)” yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.³⁶ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah pusat usaha mandiri terpadu yang melakukan kegiatan untuk mengoptimalkan usaha kreatif dan berinvestasi dalam membangkitkan kualitas ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil termasuk mempromosikan simpanan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, Koperasi

³⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah/Ascarya*, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 83-84.

³⁵ Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*.

³⁶ Burhanudin S., *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Cet. 2 (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2013), 1.

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³⁷

Fasilitas sumber dana di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat dimanfaatkan anggota, calon anggota, dan masyarakat menengah ke bawah yang akan memulai usaha mikro agar tidak jatuh dalam perangkap rentenir yang biaya bunganya tinggi. Tujuan KSPPS adalah untuk memajukan kemakmuran anggota dan masyarakat, membentuk dan menambah kecakapan masyarakat dengan membina keterampilan usaha mikro tanpa ada unsur bunga, perjudian, dan penipuan.³⁸ Dengan demikian konsep koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dijalankan oleh para anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam teknis operasionalnya menggunakan pola syariah yang searah dengan ajaran dan aturan muamalah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional.³⁹ Berdasarkan produknya, koperasi syariah dan koperasi konvensional memiliki produk sama yaitu produk simpanan dan produk pinjaman. Namun, sistem yang digunakan berbeda, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah menggunakan sistem bagi hasil

³⁷ Lukmanudin Ar Rasyid, Bakti Toni Endaryono, dan Yanti Hasbian Setiawati, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat," *Jurnal Reslaj* 1, no. 1 (2019), 102.

³⁸ Atika Firda Zahriya dan Jaka Isgiyarta, "Analisis Kinerja Keuangan Syariah Dalam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Jawa Tengah (Studi Kasus Pada KSPPS Tingkat Jawa Tengah Tahun 2016)," *Diponegoro Journal of Accounting* 8, no. 1 (2019), 1-2, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

³⁹ Asfira Yuniar, Abdul Halim Talli, dan Kurniati Kurniati, "Bisnis Koperasi Syariah Di Indonesia," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2021), 81-82, <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.103>.

sedangkan koperasi konvensional menggunakan sistem bunga.⁴⁰

b. Asas dan Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Asas bisnis koperasi adalah kekeluargaan sebagaimana diatur pada pasal 2 UU RI No. 25 Tahun 1992.⁴¹ Dengan kata lain, kegiatan koperasi bertumpu pada pendekatan kekeluargaan karena manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan sikap kerja sama atau gotong royong. Melalui asas kekeluargaan, diharapkan kebutuhan anggota dapat dipenuhi secara maksimal. Asas kekeluargaan juga bertujuan agar badan usaha yang didirikan dalam bentuk koperasi mengutamakan amanah sesama anggota dalam mencapai tujuannya.⁴² Adapun ayat al-Qur'an yang sesuai dengan asas koperasi syariah adalah pada Surat Al-Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau).

⁴⁰ Triana Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam* 12 (2014), 137.

⁴¹ Yuniar, Talli, dan Kurniati, “Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia.,” 87.

⁴² Burhanudin S., *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, 10-11.

Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."⁴³

Berdasarkan asas usaha diatas, koperasi syariah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama anggota koperasi dan masyarakat, serta membantu membangun susunan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan ekonomi berkeadilan.⁴⁴ Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam bisnis koperasi syariah sebagai berikut: a) kekayaan merupakan titah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, b) manusia diberi kebebasan bermua'malah asalkan sesuai dengan ketentuan syariat, c) manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi, dan d) membela keadilan dan menolak segala bentuk ribawi dan memusatkan sumber daya keuangan pada segelintir individu atau sekelompok orang saja.⁴⁵

c. Landasan dan Tujuan Koperasi Syariah

Landasan dalam bisnis koperasi syariah Indonesia merupakan penuntun dalam menentukan suatu arah, tujuan, peran serta kedudukan bisnis koperasi syariah terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut: a) landasan idiil ialah berlandaskan pada Pancasila, b) landasan struktural ialah berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 194, c) landasan mental ialah bisnis koperasi memiliki landasan mental berupa keistimewaan dan kesadaran

⁴³ Alquran al-Maidah ayat 2, *Alquran dan Terjemahnya* (Kementrian Agama RI, 2019).

⁴⁴ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Perannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Media Syariah* 14, no. 1 (2012), 55.

⁴⁵ Yuniar, Talli, dan Kurniati, "Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia.", 87.

pribadi, d) landasan operasional bisnis koperasi syariah berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama.⁴⁶

Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi syariah sebagai berikut: a) membentuk dan memaksimalkan kemampuan dan kapasitas anggotanya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; b) menguatkan kapasitas sumber daya insani anggotanya, dan memastikan anggota lebih amanah, profesional (fathonah), selaras, dan bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip ekonomi islam dan syariah islam; c) berupaya menciptakan dan membangkitkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; d) sebagai intermediasi antara menggunakan dan memegang dana untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset; e) memperkuat kelompok anggota agar dapat bekerjasama dan berhasil mengelola koperasi; f) mengembangkan dan memperbesar peluang kerja dan; g) mengembangkan usaha produktif bagi anggota.⁴⁷ Oleh karena itu, tujuan koperasi syariah dapat tercapai apabila fungsi dan peran dapat dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan serta gotong royong dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan syariah Islam.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ma'rur, 2020, *Journal of Islamic Economics, Business and finance*, Volume 1 No. 1 Januari - Juni 2020 dengan judul "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga melahirkan tingginya tingkat kredit macet. Pada dasarnya permasalahan analisis risiko yang terjadi di KJKS BMT berasal dari faktor internal dan

⁴⁶ Yuniar, Talli, dan Kurniati, "Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia", 87.

⁴⁷ Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014), 137.

eksternal: a) faktor internal yaitu kurang mahirnya pengelola BMT. Ini tidak lepas dari masalah minimnya pengalaman pegawai dan minimnya jumlah anggota manajemen BMT. Selain itu, ketidakjelasan BMT NU terhadap penagihan pinjaman tanpa agunan juga berkontribusi pada situasi ini. b) faktor eksternal, yaitu faktor dari pelanggan itu sendiri. Karena dalam beberapa kasus itu dapat dilihat bahwa ada nasabah yang mampu memenuhi kewajibannya tetapi enggan membayar atau bahkan melarikan diri. Untuk mengatasi masalah ini, BMT NU Pusat harus lebih memperhatikan dan memberikan tambahan petugas yang memiliki pengalaman kerja, mengingat semua petugas di BMT Cabang Ngoro adalah karyawan baru.⁴⁸

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip 5C sebagai instrumen utama analisis pembiayaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ma'rur tertuju pada seluruh pembiayaan di KJKS BMT Nuansa Umat Cabang Ngoro sedangkan penelitian ini lebih di fokuskan pada pembiayaan murabahah kemudian pada analisis data yang dilakukan Muhammad Ma'rur menggunakan perbandingan tetap sedangkan penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farra Zakiyah Putri Sholehah, dkk 2021, pada Jurnal Nisbah Volume 7 No.2 Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19”. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran dan informasi tentang penerapan 5C di bank syariah khususnya dalam konteks Covid-19 dimana pembiayaan pemilikan perumahan dengan akad murabahah sudah sesuai tahapan operasional. Prinsip 5C digunakan pada tahap analisis pembiayaan untuk mengetahui keputusan nasabah dalam menepati janjinya dan mencegah munculnya pembiayaan bermasalah. Pada tahap ini kelima poin digunakan tetapi ada tiga poin yang paling penting yaitu *character*, *capacity*, *collateral* sedangkan dua lainnya *condition* serta *capital* bersifat kondisional.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Ma'rur, “Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro), 64”

⁴⁹ Sholeha, Rahmi, dan Nugraheni, “Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19, 82.”

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan fokus permasalahan yang diteliti, pada penelitian Farra Zakiyah terfokus pada pemberian pembiayaan rumah pada situasi Covid-19 sedangkan penelitian saya terletak pada implementasi prinsip 5C terhadap pemberian pembiayaan murabahah.

3. Penelitian yang di lakukan Febby Sri Rahayu, dkk, pada jurnal Proseding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi, Volume 1, 2021 yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru”. Mendapati hasil bahwa analisis 5C dan 7P dianggap efektif dalam menentukan layak atau tidaknya pemberian kredit kepada calon debitur, namun sekali lagi dalam menganalisis aspek *capital* harus sungguh-sungguh dalam mempraktikkan prinsip kehati-hatian, diharapkan aspek *condition of economy* dapat dibedakan saat menganalisis. Sebaiknya, analisa *capital* lebih dititikberatkan kembali pada modal yang calon debitur kucurkan khusus untuk usaha.⁵⁰

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip 5C sebagai penilaian pembiayaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, variabel, dan fokus permasalahan yang diteliti, dimana penelitian febby menggunakan variabel 5C dan 7P dalam pemberian kredit sedangkan penelitian saya hanya menggunakan variabel 5C. Penelitian Febby Sri Rahayu, dkk terfokus pada upaya mengecilkan kredit bermasalah dan menambah profitabilitas pada seluruh pembiayaan di Swamitra Pekanbaru. Sedangkan penelitian saya berfokus pada penyaluran pembiayaan murabahah.

4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Effendi, di Jurnal Media Ekonomi (JURMEK), Volume 25, No. 2 Agustus 2020 dengan judul “Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, And Condition (5C) Pada Bagian Pemberian Pinjaman Di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau”. Hasil menunjukkan bahwa PT BPR Sindang Binaharta Kota

⁵⁰ Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, dan Hichmaed Tachta Hinggo, “Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profabilitas: Studi Kasus Pada Swamitra Pekanbaru,” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1, (2021), 26.

Lubuklinggau telah menerapkan 5C melalui proses wawancara awal dan on the spot ke lokasi dan akhirnya direktur memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Akan tetapi kelima analisis di BPR Sindang Binaharta Lubuklinggau masih belum sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pertimbangan seperti *character*, *capacity*, dan *collateral*.⁵¹

Persamaan penelitian ini secara garis besar sama yaitu terkait prinsip 5C. sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Muhammad Effendi berfokus pada analisis 5C pada seluruh pinjaman sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

5. Penelitian yang dilakukan Ida Rapida, pada Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), Volume 4 No. 2, Maret 2021 dengan judul “Faktor 5C dalam Pembiayaan Rumah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek”. Hasil Penelitian menunjukkan ada tiga tahapan prosedur yang dilalui saat pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek yakni tahap pengajuan, tahap penentuan diterima atau ditolak pembiayaan yang diajukan, dan tahap pencairan pembiayaan bila diterima. Pembiayaan kepemilikan rumah iB Masalah di Bank BJB Syariah telah menerapkan aspek 5C. Tetapi dari kelima aspek tersebut, aspek *character* dan *collateral* menjadi aspek yang paling dominan untuk dijadikan pertimbangan. Pembiayaan tidak diterima apabila *character* dan *collateral* tidak terpenuhi.⁵²

Persamaan dari penelitian ini, sama-sama melakukan penerapan 5C dalam menyalurkan pembiayaan. Perbedaannya yaitu peneliti Ida Rapida terfokus pada prosedur pengajuan pembiayaan rumah di Bank BJB Syariah. Sedangkan penelitian saya terfokus pada implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

⁵¹ Muhammad Effendi, “Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, And Condition (5C) Pada Bagian Pemberian Pinjaman Di BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau,” *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)* 25, no. 2 (2020), 96.


⁵² Ida Rapida, “Faktor 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 2 (2021), 110, <https://doi.org/10.32627/maps.v4i2.116>.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah konsep tentang bagaimana sebuah teori berkaitan dengan berbagai aspek diidentifikasi tentang pertanyaan penelitian. Peneliti harus mendeskripsikan konsep atau variabel penelitian secara rinci, bukan hanya mengartikan variabel, tetapi juga menguraikan keterlibatan antar variabel. Saat membuat kerangka pikirannya, tidak hanya fokus pada variabel penelitian, tetapi juga memadukan konsep penelitian dalam kerangka yang lebih luas.⁵³

Dari uraian diatas, penelitian ini dapat digambarkan dengan skema kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir



⁵³ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi Dan Karya Ilmiah Edisi I* (Jakarta: Kencana, 2012), 76.

Keterangan:

Analisis 5C merupakan prinsip yang sering digunakan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan anggota pembiayaan. Prinsip 5C juga diterapkan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo untuk menganalisis calon anggota yang akan menerima pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. Prinsip 5C terdiri dari *Character* (watak), *Capital* (Modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economi* (kondisi ekonomi). Berdasarkan penerapan prinsip 5C yang diterapkan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan murabahah dan kendala apa saja yang sering ditemui serta bagaimana upaya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo dalam mengatasi kendala tersebut. Setelah dilakukan penelitian, peneliti melakukan analisis pada hasil penelitian kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

